

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN WANADADI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana startegis Kecamatan Wanadadi Kabupaten banjarnegara selanjutnya disingkat renstra Kecamatan Wanadadi adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wanadadi untuk periode 4 (empat) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas rencana Pembangunan Jangka

Menengah dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara

Adapun Penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 - 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Wanadadi agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Wanadadi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.


BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wanadadi

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wanadadi



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Wanadadi

Bedasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan . Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

B. Kedudukan Organisasi dan Fungsi Kecamatan.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi :

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wanadadi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketertraman, ketertiban umum dan prelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentrman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketertraman, ketertiban umum dan prelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentrman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentrman, ketertiban umum dan pelayanan serta desa;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatn kecamatan;dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtnggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasiaan , pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasidan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibderikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sekretariat, terdidi dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian – sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi , pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangandi lingkungan Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, wevaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

1. Seksi Tata Pemerintah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi
3. Seksi Tata pemerintahan mempunyai tugas membntu Camat dalam melakukan perencanaan, perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib dan administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desadan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desaberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membatu camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fsilitasi, pdemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

E. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT.

1. Seksi Kesejahteraan Rakyat di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.
3. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi Kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan kesehatan dan fasilitasi pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

F. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELAYANAN.

1. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan di pimpin oleh Kepala Seksi.
3. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wanadadi memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Wanadadi saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukkan ketersediaan pegawai di dibandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 24 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 13 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1
SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Dengan PNS
Sekdes)

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	11	1	74
2	Perempuan	4	1	26
JUMLAH TOTAL		15	2	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Dengan PNS
Sekdes)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS	
		L	P	L	P
1	STRATA 2	2	-	-	-
2	STRATA 1	2	2	-	-

3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-
4	SLTA	7	2	1	1
5	SLTP	-	-	-	-
6	SD		-		-
JUMLAH TOTAL		11	4	1	1

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.1.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PEMBINATK.I /Ivb		
1	PEMBINA / IV a	2	
2	PENATA TK. I / III d		2
3	PENATA / III c	3	1
4	PENATA MUDA TK. I / III b	1	
5	PENATA MUDA / III a		-
6	PENGATUR TK. I / II d	4	1
7	PENGATUR / II c	1	
8	PENGATUR MUDA TK. I / II b		
9	PENGATUR MUDA / II a	-	-
10	JURU TK. I / I d	-	-
11	JURU / I c	-	-
12	JURU MUDA TK. I / I b	-	-
13	JURU MUDA / I a	-	-
JUMLAH TOTAL		11	4

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.1.4

SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	ESELON III a	2	

2	ESELON III b		-
3	ESELON IV a		2
4	ESELON IV b	-	2
JUMLAH TOTAL		2	4

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.5
SDM Pegawai diluar PNS Sekdes Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	11	18
2	Perempuan	4	6
JUMLAH TOTAL		15	24

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Wanadadi memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2021	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	1 unit
2	Pendopo Kec.	1 unit	Baik	1 unit
3	Gedung PKK	-	-	1 unit
4	Rumdin Camat	1 unit	Baik	1 unit
7	Meja kerja pejabat	1 buah	Baik	8 buah
8	Meja kerja staf	17 Buah	Baik	17 buah
9	Kursi kerja pejabat	1 buah	Baik	8 buah
10	Kursi kerja staf	17 buah	Baik	17 buah
11	Kursi rapat	124 buah	Baik	150 buah
12	Meja kursi tamu	4 unit	Baik	4 unit
13	Komputer/PC	6 unit	3 Baik	3 unit

			3 Rusak	
14	Laptop/Notebook	7 unit	Baik	8 unit
15	Printer	4 unit	3 Baik 1 Rusak	8 unit
16	Mesin Tik	2 unit	1 Baik 1 rusak	2 unit
17	Filling cabinet	1 buah	Baik	6 buah
18	Lemari kayu	2 buah	2 rusak	2 buah
19	Lemari Besi	2 buah	Baik	6 buah
20	Podium	1 buah	Baik	1 buah
21	AC	1 unit	Rusak	3 unit
22	Fexsimile	1 unit	Baik	1 unit
23	Multburst Generator Unit	1 unit	Baik	1 unit
24	Sound system	1 unit	Baik	1 unit
25	Televisi	1 unit	Rusak	1 unit
26	Unit Pemancar VHF/FM	1 unit	Baik	1 unit
27	Kendaraan roda empat	1 unit	Baik	1 unit
28	Kendaraan roda dua	7 unit	6 Baik 1 rusak	8 unit
29	Lemari kaca	1 buah	Baik	1 buah
30	Papan tulis	1 buah	Baik	3 buah
31	Kursi besi/Metal	2 buah	Baik	2 buah
32	Meja rapat	35 buah	Baik	50 buah
33	Meja reseption	2 buah	Baik	2 buah
34	Bangku tunggu	4 buah	Baik	4 buah
35	UPS	1 buah	baik	1 buah
36	Proyektor & Attachment	1 unit	Baik	2 unit
37	Faxsimile	1 unit	Baik	1 unit
38	Rak Besi/Metal	1 Unit	Baik	3 Unit
39	Papan Visual	1 Unit	Baik	1 Unit
40	Papan nama Instansi	1 Unit	Baik	1 Unit
42	Papan Pengumuman	1 Unit	Baik	1 Unit
43	Mesin Absensi	1 Unit	Rusak	1 Unit
44	Alat pemotong kertas	1 Unit	Baik	1 Unit
45	Alat Pemotong Rumput	1 Unit	Baik	1 Unit
46	Mesin Plong KTP	1 Unit	Baik	1 Unit
47	Kotak Pengaduan Paten	1 Buah	Baik	1 Buah
48	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	Baik	1 Buah
49	Meja Makan	1 Unit	Baik	1 Unit
50	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2 Unit	Baik	2 Unit
51	Scenner	1 Unit	Baik	1 Unit
52	Jam Elektronik	1 Buah	Baik	5 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Kecamatan Wanadadi 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

21	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang di susun								100						100					100
22	Jumlah pembinaan administrasi tat pemerintahan desa yang terlaksana								100						100					100
23	Jumlah Desa tertib administrasi Keuangan dan pendayagunaan aset desa yang terlaksana								100						100					100
24	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan yang terlaksana								100						100					100
25	Jumlah desa tertib ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana								100						100					100
26	jumlah desa tertib penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana								100						100					100
27	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya yang terlaksana								100						100					100

Sumber : LKj IP Kecamatan Pagedongan (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2022 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Wanadadi dengan Unit-unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- ❖ Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Belum adanya telepon atau Wifi ke Kecamatan Wanadadi sehingga untuk mengakses kegiatan- kegiatan masih pakai modem, belum tersentuhnya pengelolaan arsip, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

	<i>Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</i>																	
1	Fasilitasi penunjang pilkades			93.300					89.225					95,63			93.300	89.225
	<i>Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>																	
1	Intensifikasi Pajak Daerah				14.431	8.935				14.431	8.935				100	100	0	11.683
	<i>Peningkatan Sarana & Prasarana Wilayah</i>																	
1	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah kecamatan				300.000	300.000				300.000	300.000				100	100	0	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wanadadi

2.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Wanadadi agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Banjarnegara
- 3) Perbub No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Th. 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- 4) Peraturan Bupati Nomor 13 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas Perbub Banjarnegara Nomor 5 Th 2013 tentang Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Jumlah aparatur Kecamatan untuk mendukung Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat masih kurang.
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 3) Pengetahuan Teknis dan pemahaman Peraturan per Undang – Undang yang masih kurang.
- 4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat memberikan kesempatan dalam memerankan tugas pokok dan fungsinya..
- 2) Pertumbuhan UMKM di Kecamatan yang meningkat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan.

- 4) Adanya potensi Sumber Daya Alam yang melimpah dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi wilayah Banjarnegara bagian utara yang secara umum merupakan dataran pegunungan yang berjejer sebagai bagian dari dataran perbukitan, dengan kondisi yang seperti itu maka masyarakat banyak memanfaatkan lahan untuk perkebunan dan pertanian berupa sayur sayuran, buah-buahan dan perkebunan lainnya seperti palawija, padi dan tanaman lainnya. Salah satu produk unggulan Kecamatan Wanadadi yang saat ini dikembangkan antara lain dari sektor perikanan, perkebunan dan sawah. Perikanan hampir di setiap desa sedang dikembangkan karena terletak di sebelah utara waduk Mrica. Tanaman padi dan palawija juga ada hampir di semua desa di wilayah Wanadadi.

Jenis dan macam produk unggulan di wilayah Kecamatan wanadadi

No.	DESA	PRODUK UNGGULAN
1.	TAPEN	- Combro - Kripik Tahu - Kripik Panegoang
2.	KASILIB	- Grubi - Sale Pisang - Dawet Ayu
3.	KARANGJAMBE	- Gorengan Celili (ikan Kecil) - Kripik Kacang
4.	WANADADI	- Cistik - Kripik Kacang - Kripik Kedelai
5.	WANAKARSA	- Kripik Tempe - Pangsit
6.	LEMAHJAYA	- Ketan Bintul - Wajik
7.	KANDANGWANGI	- Ampyang Singkong - Kembang Goyang
8.	KARANGKEMIRI	- Gejos - Canthir
9.	LINGGASASRI	- Ampyang Singkong - Kembang Goyang
10.	MEDAYU	- Ampyang Ketan - Roti Satu

d. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah Kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil / mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku Usaha untuk mengurus Perizinan.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wanadadi

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Wanadadi menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Masih Lemahnya jaringan internet
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya perangkat desa yang memahami Tupoksi.
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
- 5) Kurangnya tertib administrasi desa
- 6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
- 7) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisisme dalam

mengikuti Musrenbang

- 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
- 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
- 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
- 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran Penyelenggaraan SPM

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Meningkatnya angka perceraian
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Kecamatan Wanadadi, mempertimbangkan renstra dari kementerian terkait dan Kecamatan Wanadadi dengan didasarkan tugas dan fungsi merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Kecamatan Wanadadi ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Kecamatan Wanadadi. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut

- a. Masih lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas
- d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
- f. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang
- g. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD
- h. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan)
- i. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparaturnya pemerintah desa dalam menumbuhkembangkan Linmas.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Karangobar dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu strategis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan publik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
- b. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
- d. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
- e. Masih kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
- f. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
- g. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur Pemerintah Desa dalam menumbuhkembangkan Linmas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Wanadadi

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas yang terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan mambalikan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Tujuan Kecamatan Wanadadi Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wanadadi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran Kecamatan Wanadadi adalah :

1. Meningkatkan Efektifitas dan Transparansi Layanan {ublik
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wanadadi Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat			Angka	84,05	84,10	84,20	84,35	84,50	84,75
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	Indek penilaian SAKIP			Angka	52,8	55	56	56,5	60	60

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Wanadadi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Wanadadi adalah sebagai berikut:


1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan. publik
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas.
3. Peningkatan penataan administrasi kependudukan program E KTP.
4. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
5. Peningkatan Partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan.
6. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa.
7. Peningkatan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa.

5.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.
3. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E KTP dan KK
4. Meningkatkan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Meningkatkan koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
6. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
7. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja)

sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecamatan Wanadadi disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Efektifitas dan Transparasi layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	<p>1.Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur Kecamatan</p> <p>2.Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas</p> <p>3.Peningkatan penataan administrasi kependudukan program E-KTP</p> <p>4.Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan</p> <p>5) Peningkatan tertib administras pemerintahan desa</p> <p>6) Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa</p>	<p>1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas.</p> <p>2. Meeningkatkan pembinaan dan peningkatkan SDM Aparatur.</p> <p>3. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK</p> <p>4. Meningkatkan kondisi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>5. Meningkatkan tertib administrasi desa dengan mengadakan monitoring dan evaluasi berkala.</p> <p>6. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal</p>
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Disebutkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 – 2026.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah** terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1(satu) kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pembinaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dan terdiri dari 1(satu) sub Kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

6.1 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif *Kecamatan Wanadadi* tercantum pada Tabel

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif **Kecamatan Wanadadi
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026**

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencana an (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp (dalam Ribuan n)	Target	Rp (dala m ribua n)	Target	Rp (dlm Ribuan)	Target	Rp (dlm ribua n)	Target	Rp (dlm ribuan)	
0-00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan
0-00.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan penggangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%	106.40 0	Kecamatan
0- 00.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				15 dokum en	3.600.	15 dokum en	4.000	15 dokum en	4.500	15 dokum en	5.000	15 dokum en	17.100	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp (dalam Ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dml Ribuan)	Target	Rp (dml ribuan)	Target		Rp (dlm ribuan)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
0-00.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			7 laporan	3.600	7 laporan	3.800	7 laporan	4.000	7 laporan	4.500	7 laporan	15.900	Kecamatan	
0-00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah			100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan	
0-00.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			13 orang/ 12 bln	1.551.260.501	15 orang/ 12 bln	1.600.000.000	15 orang/ 12 bln	1.650.000.000	15 orang/ 12 bln	1.700.000.000	15 orang/ 12 bln	6.501.260.501	Kecamatan	
2.06.4.06.10.01.20	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			1 tahun	45.000	1 tahun	50.000	1 tahun	55.000	1 tahun	60.000	1 tahun	2.100.000	Kecamatan	

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp (dalam Ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dlm Ribuan)	Target	Rp (dlm ribuan)	Target		Rp (dlm ribuan)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			12 laporan	4.000	12 laporan	4.500	12 laporan	5.000	12 laporan	5.500	12 laporan	19.000	Kecamatan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%		100%		100%		100%		100 %		Kecamatan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	7.500	1 paket	8.000	1 paket	8.500	1 paket	9.000	1 paket	33.000	Kecamatan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 paket	75.000	5 paket	80.000	5 paket	85.000	5 paket	90.000	5 paket	330.000	Kecamatan	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Penunjang urusan			100%		100%		100%		100%		100 %			

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp (dalam Ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dml Ribuan)	Target	Rp (dml ribuan)	Target		Rp (dlm ribuan)
	A. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			1 dokumen	20.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	1 dokumen	25.000	4dokumen	95.000	Kecamatan	
	B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			100%		100%		100%		100%		100%	95.000	Kecamatan	

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp (dalam Ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dml Ribuan)	Target	Rp (dml ribuan)	Target	Rp (dlm ribuan)	
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan					1 tahun	10.000	1 tahun	12.000	1 tahun	14.000	1 tahun	16.000	1 tahun	52.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas Forkompinca yang dilaksanakan	100%			12 bulan	9.600	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	12.000	12 bulan	41.600	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		Kecamatan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi , Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100		
2.06.4.06.10.17	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan				1 tahun	3.600	1 tahun	4.000	1 tahun	4.500	1 tahun	5.000	1 tahun	17.100	Kecamatan

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Target	Rp	Target	Rp (dalam Ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dlm Ribuan)	Target	Rp (dlm ribuan)	Target	Rp (dlm ribuan)	
		Peraturan Kepala Desa														
2.06.4.06.10.17.52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 tahun	3.600	1 tahun	4.000	1 tahun	4.500	1 tahun	5.000	1 tahun	17.100	Kecamatan	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	11 desa	26.700	1 desa	30.000	11 desa	30.000	11 desa	31.000	11 desa	117.700	kecamatan	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1 tahun	3.920	1 tahun	4.000	1 tahun	4.500	1 tahun	5.000	1 tahun	17.420	kecamatan	
	Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			11 desa	8.600	11 desa	9.000	11 desa	9.500	11 desa	9.500	11 desa	36.600	kecamatan	

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
				2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023	
				Target	Rp	Target	Rp (dalam Ribuan)	Target	Rp (dalam ribuan)	Target	Rp (dml Ribuan)	Target	Rp (dml ribuan)		Target	Rp (dlm ribuan)
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Pemilihan Kepala Desa						11 desa	187.000	11 desa	190.000					

BAB VIII

PENUTUP


Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanadadi tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Wanadadi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan wanadadi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan wanadadi akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan wanadadi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Wanadadi wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Wanadadi .
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Wanadadi, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Wanadadi sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanadadi tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian ”dapat tercapai.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada masa mendatang.

CAMAT WANADADI,



SAPTO AJI, SH.M.Si
NIP.19690929 199403 1 010